

**RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 7/PHP.BUP-XVI/2018**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon  
Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe (Pasangan Calon Nomor Urut 3)
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2018.
- C. Pihak Terkait  
Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dan Nehemia Wospakrik, SE.,MM.,B.Sc (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
  - 1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 dan Keputusan Nomor 03/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Paslon Pemohon adalah peserta dengan Nomor Urut 3;
  - 2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan Ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan KPU/KIP Kota
1	$\leq 250.000$	2%
2	$>250.000-500.000$	1.5%
3	$>500.000-1.000.000$	1%
4	$>1.000.000$	0.5%

**C. Tenggang Waktu**

Bawa menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**D. Pokok Permohonan Pemohon**

1. Bawa berdasarkan penetapan hasil penghitungsn suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Paslon, sebagai berikut :

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Paslon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Andreas Msen, SE, MM dan Justinus Noriware	13.787
2.	Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dan Nehemia Wospakrik, SE.,MM.,B.Sc	24.892
3.	Nichodemus Ronumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe	19.824

2. Bawa menurut Pemohon, selisih perolehan suara yang dimiliki Pemohon dipengaruhi oleh serangkaian tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, khususnya calon Bupati Herry Ario Naap, S.Si,M.Pd selaku petahana, yang menguntungkan dirinya dan merugikan Pemohon.

E. Petatum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018;
3. Menyatakan Paslon Nomor Urut 2 gugur demi hukum atau didiskualifikasi sebagai calon terpilih karena telah melanggar UU;
4. Memerintahkan kepada KPU Biak Numfor untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**III. JAWABAN**

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah

Menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon Nomor Urut 3.

2. Kedudukan Hukum

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tenggang Waktu

Bawa tenggang waktu 3 hari kerja sejak hari Rabu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan adalah hari Senin tanggal 9 Juli 2018. Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 6 Juli 2018 Pemohon menggugat surat Keputusan Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/VII/2018, maka memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dala Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 5 Tahun 2017.

**B. Pokok Permohonan Termohon**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan tertanggal 6 Juli Tahun 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban Termohon serta sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan suara karena adanya perbedaan surat suara berdasarkan jumlah DPT dengan surat suara yang diterima di 625, dugaan Termohon asumsi tersebut muncul karena adanya aturan terkait pembulatan keatas dari hasil pengalian jumlah DPT dengan 2,5% untuk surat suara cadangan;
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon terhadap Termohon adalah keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis;
4. Bahwa dalil Pemohon terkait keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/VII/2018, menurut Termohon dalil tersebut adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang ada;
5. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon KPU Biak Numfor telah melakukan pelanggaran administrasi karena tidak memberikan Sanksi pembatalan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana Herry Ario Naap yang telah melanggar Pasal 71 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016.

**C. Petitum**

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 pukul 17.20 WIT;

- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 yang benar adalah :

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Paslon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Andreas Msen, SE, MM dan Justinus Noriware	13.787
2.	Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dan Nehemia Wospakrik, SE.,MM.,B.Sc	24.892
3.	Nichodemus Ronumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe	19.824
Total Suara Sah		58.503

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah;
2. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017;
3. Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Paslon calon Bupati dan Wakil Bupati, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017.

## **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
4. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.